



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN
SABERASTEK KUDONISSA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.673/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.249 (SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 (TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 11.552 (SEBELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, luas kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, Gubernur Riau dengan surat Nomor 050/Bappeda/56.10 tanggal 27 April 2009, Nomor 050/Bappeda/65.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor 050/Bappeda/76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor 050/Bappeda/15.03 tanggal 7 Pebruari 2012 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dengan rincian:
 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, seluas ± 3.530.696 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam) hektar;
 2. Perubahan fungsi kawasan hutan, seluas ± 1.087.707 (satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) hektar;
 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 46.914 (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau;
 - d. bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Riau sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, dan direkomendasikan:

1. Perubahan ...

1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 2.736.137$ (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar;
 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 724.843 (tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 17.675 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar;
- e. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf d, pada tanggal 5 Desember 2012 dilakukan pemaparan oleh Tim Terpadu di hadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, setelah mendapat masukan serta tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut, perubahan kawasan hutan yang dapat disetujui:
1. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar;
 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar;
 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar;
- f. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 (satu), perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 (dua), dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 (tiga) dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- g. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2014;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/Menhut-VII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512/Menhut-VII/2010;

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/56.10 tanggal 27 April 2009, Nomor 050/Bappeda/65.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor 050/Bappeda/76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor 050/Bappeda/15.03 tanggal 7 Pebruari 2012;
 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;
 3. Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.381/Seskab/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.249 (SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 (TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 11.552 (SEBELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.**

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	HPT menjadi APL	± 167.881
2.	HP menjadi APL	± 80.437
3.	HPK menjadi APL	± 1.389.931
Jumlah		± 1.638.249

KEDUA : ...

KEDUA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	KSA/KPA menjadi HPT	± 247
2.	KSA/KPA menjadi HP	+ 1.939
3.	HL menjadi HPT	± 17.443
4.	HL menjadi HP	± 89
5.	HL menjadi HPK	± 104
6.	HPT menjadi KSA/KPA	± 4.555
7.	HPT menjadi HL	± 19.040
8.	HPT menjadi HP	± 424.041
9.	HPT menjadi HPK	± 34.342
10.	HP menjadi KSA/KPA	± 2.952
11.	HP menjadi HPT	± 7.370
12.	HP menjadi HPK	± 1.171
13.	HPK menjadi KSA/KPA	+ 383
14.	HPK menjadi HL	+ 14.376
15.	HPK menjadi HPT	+ 106.763
16.	HPK menjadi HP	+ 82.728
Jumlah		± 717.543

KETIGA : Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar, dengan fungsi sebagai berikut:

No	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	APL menjadi KSA/KPA	± 5.796
2.	APL menjadi HL	± 5
3.	APL menjadi HPT	± 4.846
4.	APL menjadi HP	+ 905
Jumlah		± 11.552

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;
- b. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
- c. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
- d. proses hukum pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan dinyatakan tetap berlanjut sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEENAM : ...

- KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kajian Tim Terpadu sebagai berikut:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;
 - c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
 - d. mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
 - e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
 - f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
 - g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;
 - h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
 - i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;
 - j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;
 - k. mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Memerintahkan kepada Gubernur Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.


KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum.
8. Menteri Lingkungan Hidup.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Gubernur Riau.
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Riau.
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.